BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS PIL SAPI (TRIHEXYPENIDYL) DI WILAYAH HUKUM GUNUNGKIDUL

A. Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) di Wilayah Hukum Kabupaten Gunungkidul

Kasus tindak pidana peredaran obat keras (daftar G) jenis Trihexypenidyl yang terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul kini sudah menjadi fokus permasalahan utama oleh pihak Satresnarkoba Polres Gunungkidul. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Brigadir Mufid Dwi Prasetyo melalui wawancara yang dilakukan di Polres Gunungkidul Pada 30 Juni 2019:

Obat keras yang paling banyak disalahgunakan di Gunungkidul adalah obat keras jenis Trihexypenidyl atau populer disebut dengan pil sapi. Obat Trihexypenidyl adalah obat yang tergolong sebagai obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Pengedar maupun penyalahguna obat keras Trihexypenidyl menyebut obat tersebut dengan pil sapi karena efek yang ditimbulkan oleh obat tersebut adalah menyebabkan pengguna menjadi tahan tidak tidur seperti sapi. 73

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan farmasi menghasilkan produk yang disebut obat. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan

⁷³ Wawancara dengan Brigadir Mufid Dwi Prasetyo. Anggota Satresnarkoba Polres Gunungkidul, 30 Juni 2019.

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.⁷⁴

Untuk menjaga keamanan penggunaaan obat oleh masyarakat, pemerintah menggolongkan obat menjadi beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam obat menurut undang undang.⁷⁵

- 1. Narkotika (obat bius atau daftar O = opium), yakni obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter, seperti candu/opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein.
- 2. Psikotropika (obat berbahaya) yakni obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, serta mengubah pikiran/ perasaan/ kelakuan seseorang. Misalnya, golongan ekstasi, diazepan, dan barbital/luminal.
- 3. Obat keras (daftar G = geverlujk = berbahaya), yakni semua obat yang;
 - a. Memiliki takaran/dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya;
 - c. Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan; dan

⁷⁵ Hendra Widodo, *Ilmu Meracik Obat Untuk Apoteker, cetakan pertama*, D-Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 17-19

⁷⁴ Sartono, *Apa yang Sebaiknya Anda Ketahui Tentang Obat-Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1993, hlm 14.

- d. Semua sediaan parenteral/injeksi/infus intravena
- 4. Obat bebas terbatas (daftar W = warschuwing = peringatan), yakni obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat tersebut, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan sebagai berikut:
 - a. P. No. 1: Awas! Obat Keras. Bacalah aturan pemakaiannya.
 - b. P. No. 2: Awas! Obat Keras. Hanya untuk bagian luar dari padan.
 - c. P. No. 3: Awas! Obat Keras. Tidak boleh ditelan.
 - d. P. No. 4: Awas! Obat Keras. Hanya untuk dibakar.
 - e. P. No. 5: Awas! Obat Keras. Obat wasir, jangan ditelan.
- 5. Obat bebas, yakni obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

Kegiatan mengedarkan obat tanpa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berbahaya hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh Brigadir Mufid Dwi Prasetyo anggota satresnarkoba polres Gunungkidul bahwa kegiatan mengedarkan obat tanpa izin edar tersebut dapat membahayakan bagi orang yang menggunakan obat. Hal tersebut dikarenakan dalam menggunakan obat harus sesuai dengan resep atau anjuran yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan diagnosa. Akan tetapi terdapat beberapa orang yang dengan sengaja mengedarkan obat tanpa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemberian obat keras maupun

obat lainnya harus sesuai dengan resep dokter, akan tetapi terdapat beberapa masyarakat khususnya di wilayah Gunungkidul yang mengonsumsi obat keras tanpa disertai dengan resep atau anjuran dokter.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, peredaran obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.⁷⁶

Pasal 9 sampai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan yang mengatur mengenai tata cara mendapatkan izin edar. Adapun bunyi Pasal tersebut, yaitu:

Pasal 9

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

Pasal 10

(1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.

 $^{^{76}}$ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 11

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan memperoleh izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Ada beberapa alasan mengapa pil sapi banyak disalahgunakan oleh beberapa masyarakat di Gunungkidul. Dikatakan oleh Brigadir Mufid Dwi Prasetyo bahwa mengapa pil sapi banyak disalahgunakan adalah dari segi harga yang relatif terjangkau. Selain itu efek yang ditimbulkan efek yang ditimbulkan hampir sama dengan minuman anggur kolesom. Jika anggur kolesom dijual dengan harga sekitar Rp.70.000,00 sampai 100.000,00 sedangkan pil sapi dijual dengan harga sekitar Rp. 30.000,00 sampai 60.000,00. Untuk kalangan masyarakat di Gunungkidul yang cenderung memiliki penghasilan yang tergolong masih rendah. Sehingga membuat permintaan pil sapi menjadi relatif tinggi.

Di wilayah hukum Gunungkidul banyak dijumpai masyarakat yang mengonsumsi obat tanpa disertai dengan anjuran atau resep dokter. Peredaran obat keras dilakukan oleh orang perseorangan tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang. Penggunaan obat keras tanpa resep dokter sangat berbahaya apabila dilakukan secara berlebihan dan terus menerus.

Berdasarkan penuturan narasumber pil sapi sendiri menjadi favorit di kalangan masyarakat karena memiliki harga yang relatif murah dibandingkan dengan minuman beralkhol seperti anggur kolesom. Dengan efek yang ditimbulkan serta harga yang relatif terjangkau maka permintaan terhadap pil sapi relatif tinggi.

Berikut adalah tabel data pekerjaan utama tersangka pengedar pil sapi di Polres Gunungkidul dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (Januari-Maret) yang diberikan oleh pihak Satresnarkoba Polres Gunungkidul:

Tabel. 2. Data Pekerjaan Utama Tersangka Pengedar Obat Keras Pil Sapi Di Polres Gunungkidul

Nomor	Pekerjaan		Tahun	
		2017	2018	2019
1	Pelajar atau Mahasiswa	<i>-</i> (-	4	4
2	Buruh	4	4	4
3	Wiraswasta	6	7	2
4	Belum Bekerja	-	1/1	-
5	Karyawan Honorer	_	10	1
Jumlah		10	16	11

Tabel 2 menunjukkan keterkaitan pekerjaan dengan peredaran obat keras pil sapi (trihexypenidyl). Jenis pekerjaan yang terkait dengan peredaran obat keras pil sapi adalah wiraswasta, buruh, karyawan honorer dan mahasiswa/pelajar. Posisi pertama adalah wiraswasta. pekerjaan wiraswasta merupakan jenis pekerjaan paling banyak menjadi pengedar pil sapi, disusul oleh buruh dan pelajar atau mahasiswa. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang sehingga mencari sumber penghasilan yang lain sebagai tambahan.

Selain bertujuan untuk menambah penghasilan, berdasarkan pernyataan narasumber bahwa pil sapi digunakan sebagai penambah stamina dan ketahanan saat bekerja pada malam hari. Tingginya permintaan terhadap pil sapi menjadikan kesempatan bagi pengedar untuk menjual atau mengedarkan pil sapi.

Mempelajari kejahatan dan masalah masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia. Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban anggota masyarakat.⁷⁷

Dari waktu ke waktu bentuk dan jenis dari kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan. Peredaran pil sapi yang belakangan ini marak terjadi di Gunungkidul dipengaruhi oleh perkembangan tingkah laku manusia. Tingkah laku menyimpang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta merugikan masyrakat.

Modus operandi peredaran narkotika dan obat obatan berbahaya dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Hal tersebut dikatakan oleh Brigadir Mufid Dwi Prasetyo dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Modus operandi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) dari waktu ke waktu makin hebat sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi,

⁷⁷ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 89.

informasi, dan komunikasi sehingga para pengedar memiliki jaringan yang rumit dan sulit untuk ditembus.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh pil sapi yang dilakukan oleh pengedar dalam skala yang besar yaitu dengan membeli pil sapi dari jaringan online, pengedar pil sapi biasa memesan pil sapi dalam skala yang besar melalui internet. Setelah pengedar mendapatkan pil sapi kemudian pengedar menjual kepada pengguna sesuai dengan pesanan yang telah disepakati.

Pengedar pil sapi dalam menawarkan pil sapi kepada seorang pembeli biasaya menggunakan beberapa istilah yang sering digunakan diantaranya adalah satu bagor untuk paket yang berisi 10 butir pil sapi, 1 box untuk paket yang berisi 100 butir pil sapi, dan 1 toples untuk paket yang berisi 1000 butir pil sapi. Hal tersebut digunakan oleh pengedar pil sapi dengan tujuan untuk mempermudah dalam suatu transaksi.

Suatu transaksi yang dilakukan oleh penyalahguna pil sapi yang digunakan untuk keperluan pribadi biasanya mereka hanya membeli beberapa bagor saja. Adapun transaksi biasanya dimulai melalui handphone yakni bisa dengan pesan singkat (sms), pesan whatapps, atau bisa juga melalui pesan facebook. Melalui cara tersebut pengedar dan penyalahguna pil sapi membuat suatu kesepakatan. Setelah sepakat tentang jumlah, harga, serta tempat teransaksi. Kemudian kedua belah pihak bertemu untuk melakuan transaksi jual jual beli.

Sejauh ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh satnarkoba polres Gunungkidul untuk mengungkap jaringan peredaran pil sapi di wilayah Gunungkidul. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kasus dari tersangka pengedar pil sapi yang ditangkap di lapangan. Kemudian dari keterangan tersangka dilakukan penelusuran tentang bagaimana tersangka mendapatkan pil sapi. Setelah dilakukan penelurusan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran pil sapi namun upaya tersebut terputus pada transaksi online yang susah untuk diungkap.

Berdasarkan penuturan narasumber di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- Pil sapi (Trihexypenidyl) merupakan obat keras yang mengonsumsinya harus dengan resep dokter;
- Kegiatan menjual, mengedarkan, atau mendistribusikan obat keras harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- 3. Istilah yang sering digunakan diantaranya adalah satu bagor untuk paket yang berisi 10 butir pil sapi, 1 box untuk paket yang berisi 100 butir pil sapi, dan 1 toples untuk paket yang berisi 1000 butir pil sapi;
- 4. Peredaran pil sapi melalui handphone yakni bisa dengan pesan singkat (sms), pesan whatapps, atau bisa juga melalui pesan facebook;
- 5. Pengedar dalam sekala besar memperoleh barang secara online; dan
- 6. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di era globalisasi membuat jaringan pengedar pil sapi susah ditembus.

Kasus peredaran pil sapi di Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2019 dengan API yang merupakan mantan pengedar pil sapi di wilayah Gunungkidul, diperoleh keterangan sebagai berikut:⁷⁸

- API merupakan mantan pengedar pil sapi, penangkapan dilakukan oleh satuan narkoba polres Gunungkidul sekitar tahun 2018 dikarenakan pada saat itu kedapatan membawa 29 butir pil sapi guna dijual belikan;
- 2. Faktor ekonomi merupakan alasan utama dalam mengedarkan pil sapi, awal mula menjadi pengedar pil sapi dipengaruhi oleh tawaran dari temannya yang lebih awal menjadi pengedar pil sapi;

⁷⁸ Wawancara dengan API, mantan terpidana peredaran obat keras pil sapi, 27 Juni 2019.

- Untuk masuk pada jaringan pengedar pil sapi dinilai relatif mudah, dengan bekal kepercayaan diantara masing-masing pihak sudah dapat mendapakan pil sapi yang kemudian dapat dijual kembali;
- 4. Cara pengedar mendapatkan pil sapi bermacam macam, diantaranya bisa membeli secara langsung kepada pengedar yang lebih besar, atau membeli melalui internet kemudian barang dikirim ke tempat yang sudah disepakati;
- 5. Pengedar menawarkan pil sapi biasa dilakukan kepada orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama, teman sepergaulan, ataupun dengan orang asing yang mengubunginya;
- 6. Pil sapi banyak dikonsumsi oleh buruh pabrik, sopir, wiraswasta dikarenakan efeknya yakni bisa membuat lebih segar, meningkatnya konsentrasi serta bisa menahan lapar;
- 7. Cara memperoleh pil sapi untuk dikonsumsi secara pribadi cukup mudah, memperolehnya tidak menggunakan kartu kuning maupun resep dari dokter;
- 8. Pengedar melakukan transaksi melalui handphone, diantaranya bisa melalui pesan singkat (sms), pesan whatapps, maupun dengan facebook;
- Ketika kesepakatan kedua belah pihak yakni pengedar dan pembeli telah mencapai kata sepakat soal harga, tempat, dan waktu maka terjadilah sebuah transaksi;

- 10. Tempat tansaksi biasa dilakukan dengan cara diambil titik tengah antara pengedar dan pembeli dengan mempertimbangkan lebih memilih tempat yan relatif sepi, untuk waktu bisa dilakukan siang atau malam tergantung keamanan situasi dan kondisi;
- 11. Saat melakukan transaksi di waktu dan tempat yang sudah disepakati, antara pengedar dan pembeli tidak melakukan negosiasi (tawar menawar) lebih lanjut guna mempercepat proses transaksi;
- 12. Cara untuk mengelabuhi petugas adalah dengan memasukkan pil sapi yang sudah dikemas ke dalam wadah atau bungkus rokok bekas;
- 13. Keuntungan yang diperoleh dari menjual pil sapi satu paket bagor berkisar antara 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah;

Dari hasil wawancara di atas, peredaran pil sapi di wilayah hukum Gunungkidul memiliki modus operandi tersendiri. Modus operandi sendiri merupakan pola suatu kejahatan dapat dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi memiliki bermacam-macam tipe. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis.⁷⁹

Dari penjelasan di atas modus operandi peredaran pil sapi dimulai pengedar menawarkan pil sapi kepada calon pembeli melalui handphone, yakni bisa dengan pesan singkat (sms), pesan whatsapps, atau dengan

⁷⁹ Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm. 30.

melalui pesan facebook. Dari hasil pesan (*chatting*) pengedar dan pembeli membuat kesepakatan mengenai harga, waktu, serta tempat transaksi. Adapun harga untuk satu paket bagor pil sapi berkisar antara Rp. 30.000,00 sampai Rp. 60.000,00.

Istilah yang sering digunakan di antaranya adalah satu bagor untuk paket yang berisi 10 butir pil sapi, 1 box untuk paket yang berisi 100 butir pil sapi, dan 1 toples untuk paket yang berisi 1000 butir pil sapi. Hal tersebut digunakan oleh pengedar pil sapi dengan tujuan untuk mempermudah dalam suatu transaksi. Upaya pengedar pil sapi dalam mengelabuhi petugas adalah dengan memasukkan pil sapi yang sudah dikemas ke dalam bungkus rokok yang sudah tidak digunakan.

Tempat transaksi biasa dilakukan dengan cara diambil titik tengah antara pengedar dan pembeli dengan mempertimbangkan lebih memilih tempat yan relatif sepi, untuk waktu bisa dilakukan siang atau malam tergantung keamanan situasi dan kondisi. Saat melakukan transaksi di waktu dan tempat yang sudah disepakati, antara pengedar dan pembeli tidak melakukan negosiasi (tawar menawar) lebih lanjut guna mempercepat proses transaksi.

Modus operandi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) dari waktu ke waktu makin variatif sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi, informasi,

dan komunikasi sehingga para pengedar memiliki jaringan yang rumit dan sulit untuk ditembus.

Perkembangan Teknologi Informasi di era globalisasi secara tidak langsung berdampak pada tatanan hidup masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak positif serta negatif. Dampak positif perkembangan teknologi informasi diantarnya masyarakat menjadi semakin mudah dalam memanfaatkan teknologi komunikasi. Hal tersebut mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi adalah semakin canggih modus operandi kejahatan yang mengakibatkan sulitnya membongkar suatu tindak pidana.

B. Penegakan Hukum Peredaran Obat Keras Pil Sapi (Trihexypenidyl) di Wilayah Hukum Kabupaten Gunungkidul

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai nilai yang ada di belakang norma tersebut. Penegakan hukum kasus tindak pidana peredaran obat keras yang ditangani oleh pihak Satresnarkoba Polres Gunungkidul dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun khususnya kasus peredaran obat keras pil sapi yang ditangani oleh Polres Gunungkidul.

Hal tersebut dituturkan oleh Bripka Heru Saptono Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul melalui wawancara yang dilakukan di Polres Gunungkidul pada tanggal 30 Juni 2019 yang menerangkan bahwa grafik kasus peredaran pil sapi menurut data yang kasus yang telah ditangani satuan narkoba Polres Gunungkidul rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kejahatan peredaran pil sapi. Demi meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat di wilayah hukum Gunungkidul pada khususnya polres Gunungkidul mengupayakan penegakan hukum terhadap kasus peredaran pil sapi.

⁸⁰ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012,hlm. 80.

Berikut adalah tabel data jumlah tersangka pengedar obat keras pil sapi di Polres Gunungkidul dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (Januari-Maret) yang diberikan oleh pihak Satresnarkoba Polres Gunungkidul.

Tabel. 1. Data Tersangka Pengedar Obat Keras Pil Sapi Di Polres

Gunungkidul

Jumlah Tahun Jumlah Barang Bukti No Kasus Tersangka 4131 butir pil 2017 10 10 Trihexypenidyl 2558 butir pil 2018 16 16 Trihexypenidyl

11

37

11

37

3070

9759

trihexypenidyl

Trihexypenidyl

butir

butir

pil

pil

2019

Maret)

3

Jumlah

(Januari

Tabel 1 di atas menggambarkan mengenai jumlah tersangka dan barang bukti tindak pidana peredaran obat keras pil sapi yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Jumlah tersangka mengalami kenaikan dari Tahun 2017 yang berjumlah 10 tersangka ke 2018 yang berjumlah 16 orang tersangka, dan berpotensi mengalami kenaikan pada tahun 2019 karena pada tahun 2019 jumlah tersangka baru bulan Maret saja sudah mencapai 11 orang. Jumlah tersangka yang diamankan sampai bulan maret 2019 sudah

melampaui tahun 2017 yang hanya berjumlah 10 orang tersangka. Dilihat dari jumlah barang bukti yang disita, diketahui bahwa terjadi peningkatan dan penurunan jumlah barang bukti.

Mengenai proses penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus peredaran pil sapi kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti yang tuturkan oleh Bripka Heru Saptono bahwa pedoman dalam penegakan hukum kasus peredaran pil sapi sesuai dengan apa yang tercantum dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 196 dan pasal 197 Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang peredaran sediaan farmasi yang cakupannya mencakup tentang peredaran obat keras.

Adapun penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut

a. Setiap orang;

- b. Yang dengan sengaja;
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan; dan
- d. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).
- Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
 - (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,

pengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- 3. Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang dengan sengaja;
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

- Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terpenuhi karena tersangka pengedar pil sapi yaitu setiap orang atau pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap.

2. Yang dengan sengaja

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum. Unsur ini terpenuhi karena banyak pengedar pil sapi melakukan perbuatan dengan sengaja dan penuh kesadaran mengedarkan pil sapi dengan motif kebutuhan ekonomi guna memperoleh keuntungan.

- 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari suatu tempatke tempat yang lain.
- 4. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Bripka Heru Saptono menjelaskan bahwa seorang pengedar yang tertangkap tangan bertransaksi Pil Sapi tidak serta merta dapat mengeluarkan surat penahanan akan tetapi ada proses lebih lanjut yang harus dijalani. Berikut kutipan wawancara dengan Bripka Heru Saptono:

Dalam kasus pil sapi penyidik tidak bisa langsung mengeluarkan surat penahanan kepada tersangka akan tetapi pihak kepolisian harus melakukan pembuktian awal dalam pemeriksaan guna membuktikan apakah obat tersebut merupakan pil sapi (trihexyphenidyl). Karena BZO (benzodiazepine) melalui tes urine tidak bisa mengidentifikasi secara spesifik jenis pil. Penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik. Hal ini berbeda dari kasus tindak pidana narkotika yang penangkapan dilakukan

paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.⁸¹

Kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Gunungkidul dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi. Terdapat kendala yang sering ditemui oleh satuan narkoba polres Gunungkidul. Kendala tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Penanggulangan tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi oleh sudah dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dituturkan oleh Bripka Heru Saptono Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul melalui wawancara yang dilakukan di Polres Gunungkidul pada tanggal 30 Juni 2019:

Yang pertama adalah kendala internal, ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya dari aspek penegak hukum sendiri, Kendala internal yang diidentifikasi di Satresnarkoba Polres Gunungkidul antara lain:

Terbatasnya sumber daya manusia Satresnarkoba Polres Gunungkidul menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras pil sapi, karena semakin meningkatnya angka kasus narkoba setiap tahunnya di Kabupaten Gunungkidul, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang dimiliki Satresnarkoba Polres Gunungkidul. Bisa dilihat dari perkembangan angka tindak pidana setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satresnarkoba yang ada di kantor maupun yang terjun di lapangan dalam penangkapan pelaku pengedar. Tidak semua petugas ikut dalam penangkapan, hanya sebagian petugas yang ikut dalam operasi dan sebagian petugas bekerja sesuai dengan tugas masing-masing di kantor.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bripka Heru Saptono Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul, 30 Juni 2019.

⁸² Wawancara dengan Bripka Heru Saptono Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul, 30 Juni 2019.

Bripka Heru Saptono menjelaskan lagi mengenai kendala internal yang kedua mengenai terbatasnya sarana dan prasarana yang merupakan kendala internal yang sering dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Gunungkidul dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat keras pil sapi. Hal ini disebabkan karena Satresnarkoba Polres Gunungkidul terkendala oleh tidak adanya laboratorium untuk pemeriksaan jenis obat di Gunungkidul.

Laboratorium terdekat ada di kodya yogyakarta di balai besar pom yogyakarta yang buka hanya setiap hari senin sampai jumat. Apabila Satresnarkoba Polres Gunungkidul menangkap tersangka pengedar pada hari jumat malam maka itu menjadi kendala karena untuk pembuktian awal dalam pemeriksaan perlu mengetahui jenis obat itu termasuk pil sapi atau tidak sedangkan masa penangkapan hanya sebatas 1x24 jam.

Lebih lanjut Bripka Heru Saptono menjelaskan mengenai kendala eksternal yang sering menjadi kendala dalam penegakan hukum peredaran obat keras pil sapi di Gunungkidul. Berikut kutipan wawancara dengan Bripka Heru Saptono:

Kendala Eksternal yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hukum yang mengatur tentang peredaran pil sapiyang masih rendah pada masyarakat Gunungkidul. Masyarakat Gunungkidul belum begitu memahami bahwa pil sapi dilarang untuk dikonsumsi tanpa izin dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang. Pemahaman terhadap hukum ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Gunungkidul yang masih rendah.

Sementara pemahaman hukum pelaku pengedar hanya sebatas pada pemahaman bahwa pil sapi merupakan obat yang terlarang untuk dikonsumsi dan diedarkan. Tetapi pelaku pengedar masih tetap mengedarkan pil sapi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Satresnarkoba Polres Gunungkidul sudah berupaya melakukan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi dan

penyuluhan kepada masyarakat dan operasi rutin terkait penyalahgunaan narkoba.

Kendala eksternal berikutnya adalah mengenai luas wilayah Gunungkidul yang luas dan kurangnya informasi. Berikut kutipan wawancara dengan Bripka Heru Saptono:

Gunungkidul tergolong memiliki luas wilayah yang relatif besar dengan memiliki 18 kecamatan dan 144 kelurahan. Jarak antar kecamatan yang jauh ini membuat personil dalam memetakan lokasi serta melakukan penangkapan guna melakukan penanggulangan penyalahgunaaan narkoba khususnya obat keras pil sapi menjadi lebih sulit. Lokasi transaksi yang berpindah pindah terkadang menyulitkan petugas yang ada dilapangan. Kurangnya informasi juga menjadi kendala karena untuk mengungkap peredaran obat keras pil sapi harus memiliki informan yang cukup. 83

Kendala eksternal yang sering terjadi adalah putusnya sistem jaringan yang terputus sehingga belum dapat menyentuh bandar pil sapi yang menyuplai obat keras pil sapi. Berikut kutipan wawancara dengan Bripka Heru Saptono:

Upaya untuk mengungkap jaringan pengedar pil sapi yang dilakukan oleh satuan resnarkoba polres Gunungkidul sejauh ini sudah di jalankan dengan baik dan maksimal. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat kendala dari sisi penangkapan bandarpil sapi yang menyuplai ketersediaan pil sapi. Pihak Satuan resnarkoba dalam usaha mengungkap jaringan pengedar pil sapi melakukan pengembangan kasus yang akan tetapi sering menemui kendala berupa putusnya pengembangan rantai pelaku. Sehingga belum tertangkap bandar yang menyuplai pil sapi di wilayah Gunungkidul.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Bripka Heru Saptono Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul, 30 Juni 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan Bripka Heru Saptono Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul, 30 Juni 2019.

Berdasarkan penuturan narasumber di atas yaitu Bripka Heru Saptono yang merupakan Penyidik Satresnarkoba Polres Gunungkidul, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kurangnya jumlah personil Satresnarkoba polres Gunungkidul;
- 2. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis dan kandungan obat;
- 3. Kurangnya pemahaman larangan mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter dan kurangnya pemahaman mengenai peredaran obat keras tanpa izin edar dari pihak yang berwenang;
- 4. Luas wilayah kabupaten Gunungkidul dan kurangnya informan; dan
- 5. Terputusnya sistem jaringan pengedar sehinga belum berhasil menangkap bandar obat keras pil sapi.

Secara teoritis kendala-kendala penegakan hukum pidana setidaknya dipengaruhi oleh lima faktor sebagai berikut:⁸⁵

1. Faktor hukum itu sendiri (*legal factor it self*), yaitu kualitas peraturan hukum yang ada mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin baik kualitas suatu peraturan hukum maka peraturan hukum tersebut semakin mudah penegakannya.

Hukum yang baik adalah hukum yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan hukum yang lebih tinggi, dibuat dengan tata cara yang telah

⁸⁵ Imron Anwari, Loc. Cit.

- diatur oleh Undang-Undang, serta hukum tersebut dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.
- 2. Faktor Penegak Hukum (*Law enforcement factor*), yaitu faktor Penegak Hukumnya sendiri menjadi faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dapat terlaksana apabila aparat penegak hukum adalah seseorang yang professional, bermental tangguh, mempunyai etika serta berintegritas tinggi.
- 3. Faktor Sarana Prasarana (*means factor*), yaitu sarana prasarana sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasara tidak cukup layak maka akan membuat proses penegakan hukum terhambat. Sarana dan Prasarana ini mencakup: sarana tempat yang nyaman, sarana alat yang memadai (transportasi, senjata, dll), sarana keuangan yang cukup untuk operasional, dan lain-lain.
- 4. Faktor masyarakat (*community factor*), yaitu penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat juga memiliki pengaruh dalam proses penegakan hukum. Agar penegakan hukum terlaksana dengan baik maka masyarakatnya harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat tentang hukum tersebut, ketaatan terhadap hukum tersebut, dan penghayaatn terhadap fungsi hukum itu sendiri.
- 5. Faktor budaya (*cultural factor*), yaitu kebudayaan adalah hasil karya, cipta, dan rasa manusia dalam kehidupan. Faktor budaya biasanya

mencakup pada nilai-nilai abstrak yang yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan apa yag dianggap baik dan apa yang dianggap buruk di dalam kehidupan masyarakat.

Faktor-faktor tersebut yang sering dijumpai dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pada hasil wawancara di atas semua faktor berpengaruh dalam proses penegakan hukum peredaran Pil Sapi. Agar dapat menegakkan hukum secara maksimal maka diperlukan sinergi dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Terkait dengan peredaran obat keras Pil Sapi di Guungkidul, kendala yang dihadapi oleh penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya personil Satresnarkoba polres

 Gunungkidul yang mengakibatkan sulitnya membongkar jaringan

 peredaran Pil Sapi.
- 2. Faktor sarana prasarana, yaitu di Gunungkidul tidak terdapat laboratorium untuk pemeriksaan jenis pil, sehingga Satresnarkoba polres Gunungkidul harus membawa ke balai besar POM di Yogyakarta yang hanya buka pada hari senin sampai jumat. Sehingga jika terjadi penangkapan pada hari jumat malam maka akan menjadi kendala karena untuk pembuktian awal pemeriksaan perlu mengetahui jenis obat sedangkan masa penangkapan pengedar Pil Sapi hanya 1x24 jam.

3. Faktor masyarakat, yaitu keengganan masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang mengakibatkan sulitnya aparat penegak hukum dalam mengungkap jaringan peredaran Pil Sapi.

